



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2020/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Amal Supayo bin Sudin Supayo**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 2, Jalur dua, Desa Voaa, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut Pemohon I.

**Julisman Lundeto bin Hadidu Lundeto**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 4, Kompleks BRI Desa Padang Induk, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut Pemohon II.

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No.161/Pdt.P/2020/PA.Brk



Pengadilan Agama Boroko dengan register perkara Nomor 161/Pdt.P/2020/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon I dan Keponakan Pemohon II yang beridentitas:

Nama : Andi Suwandi Laiya bin Amal Supayo

Umur : 18 Tahun

Pendidikan : SLTP

Agama : Islam

Pekerjaan : Tukang

Alamat : Dusun 2, Jalur Dua, Desa Voaa, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

dengan calon istrinya:

Nama : Fitri Rahmatia Daeng Emba binti Kadir Daeng Emba

Umur : 16 Tahun

Pendidikan : SLTP

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

Alamat : Desa Kuhanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Keponakan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No.161/Pdt.P/2020/PA.Brk



3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dengan calon istrinya Keponakan Pemohon II dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 28 Oktober 2019 sampai sekarang;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan keluarga Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I dan Keponakan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun;
5. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Keponakan Pemohon II tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon I telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga. Begitu pula calon istrinya Keponakan Pemohon II telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga anak Pemohon I dan keluarga Keponakan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No.161/Pdt.P/2020/PA.Brk*



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama (Andi Suwandi Laiya bin Amal Supayo) untuk melangsungkan perkawinan dengan Keponakan Pemohon II yang bernama (Fitri Rahmatia Daeng Emba binti Kadir Daeng Emba);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, anak bernama Andi Suwandi Laiya dan Fitri Rahmatia Daeng Emba telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Asli pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk, Nomor B.428/KUA.23.08.03/PW.01/11/2020 tanggal 16 November 2020, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna, tanpa meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7108020704110001 dikeluarkan tanggal 28 September 2016, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No.161/Pdt.P/2020/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 159/18/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nik 7108022810020002 tanggal 6 Juni 2020 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andi Suwandi Laiya Nomor 7108-LT-15022012-0047 tanggal 15 Februari 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Capil, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
- Fotokopi Surat Keterangan telah mengikuti ujian kesetaraan paket B setara SMP/Mts atas nama Andi Suwandi Laiya, nomor 162/SPNF-SKB/BNA/XI/2020 tanggal 25 November 2020 yang dikeluarkan Kepala SPNF SKB Bintauna, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;
- Fotokopi pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk, Nomor B.427/KUA.23.08.02/PW.01/11/2020, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fitri Rahmatia Daeng Emba Nomor 7108-LU-03022014-0013 tanggal 3 Februari 2014, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No.161/Pdt.P/2020/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Asli Keterangan Kematian nomor : 472/2004/DK/419/XI/2019 tanggal 15 November 2019 dikeluarkan Kepala Desa Kuhanga, bermeterai cukup, telah dicap po, dan diberi kode P.9;
- Asli Keterangan Kematian nomor : 472/2004/DK/144/XI/2019 tanggal 22 November 2019 dikeluarkan Kepala Desa Kuhanga, bermeterai cukup, telah dicap po, dan diberi kode P.10;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2016/2017 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri I Kuhanga Kecamatan Bintauna, tanggal 17 Juni 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.11;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. H.A Lompuriso bin Anggi Lompuriso**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Voaa, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai paman Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan Andi Suwandi Laiya dan Fitri Rahmatia Daeng Emba yang belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I adalah ayah tiri dari anak bernama Andi Suwandi Laiya dan Pemohon II adalah paman dari anak bernama Fitri Rahmatia Daeng Emba, sedangkan kedua orangtuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa anak bernama Andi Suwandi Laiya berumur 18 tahun dan anak bernama Fitri Rahmatia Daeng Emba berumur 16 tahun;
- Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan kedua nak tersebut namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No.161/Pdt.P/2020/PA.Brk



Kecamatan Bintauna karena belum berumur 19 tahun sebagai syarat untuk menikah;

- Bahwa pernikahan keduanya sudah tidak bisa ditunda sampai keduanya umur 19 tahun, karena keduanya telah memiliki hubungan yang sangat dekat sehingga para Pemohon khawatir keduanya melakukan hal-hal yang terlarang oleh agama;
- Bahwa anak bernama Andi Suwandi Laiya dan Fitri Rahmatia Daeng Emba tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab maupun dari hubungan sesusuan dan tidak ada keluarga yang keberatan dengan rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa Andi Suwandi Laiya dan Fitri Rahmatia Daeng Emba sudah tidak melanjutkan sekolah hanya sampai lulusan SMP;
- Bahwa Andi Suwandi Laiya telah bekerja sebagai Petani dan sebagai tukang bangunan dengan penghasilan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari;

2. **Syamsudin Pakaya bin Bakari Pakaya**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Dusun 4, Desa Kuhanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan Andi Suwandi Laiya dan Fitri Rahmatia Daeng Emba yang belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I adalah ayah tiri dari anak bernama Andi Suwandi Laiya dan Pemohon II adalah paman dari anak bernama Fitri Rahmatia Daeng Emba, sedangkan kedua orangtuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa anak bernama Andi Suwandi Laiya berumur 18 tahun dan anak bernama Fitri Rahmatia Daeng Emba berumur 16 tahun;

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No.161/Pdt.P/2020/PA.Brk



- Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan kedua anak tersebut namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna karena belum berumur 19 tahun sebagai syarat untuk menikah;
- Bahwa pernikahan keduanya sudah tidak bisa ditunda sampai keduanya umur 19 tahun, karena keduanya telah memiliki hubungan yang sangat dekat sehingga para Pemohon khawatir keduanya melakukan hal-hal yang terlarang oleh agama;
- Bahwa anak bernama Andi Suwandi Laiya dan Fitri Rahmatia Daeng Emba tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab maupun dari hubungan sesusuan dan tidak ada keluarga yang keberatan dengan rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa Andi Suwandi Laiya dan Fitri Rahmatia Daeng Emba sudah tidak melanjutkan sekolah hanya sampai lulusan SMP;
- Bahwa Andi Suwandi Laiya telah bekerja sebagai Petani dan sebagai tukang bangunan dengan penghasilan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak tiri Pemohon I bernama Andi Suwandi Laiya dan keponakan Pemohon II bernama Fitri Rahmatia Daeng

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No.161/Pdt.P/2020/PA.Brk



Emba karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keluarga khawatir hubungan keduanya sudah sangat dekat;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.11 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga dan P.3 berupa Akta nikah, bukti P.9 dan 10 berupa Surat Keterangan Kematian serta keterangan kedua saksi, maka terbukti Pemohon I adalah ayah tiri dari anak bernama Andi Suwandi Laiya dan Pemohon II adalah paman dari anak bernama Fitri Rahmatia Daeng Emba, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.7 berupa penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna, dan bukti P.5 dan P.8 berupa Akta Kelahiran, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Andi Suwandi Laiya, berumur 18 tahun dan Fitri Rahmatia Daeng Emba, berumur 16 tahun, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan Andi Suwandi Laiya dan Fitri Rahmatia Daeng Emba telah diajukan ke KUA Kecamatan Bintauna, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bintauna menolak untuk menikahkan karena belum umur 19 tahun;

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No.161/Pdt.P/2020/PA.Brk



Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Andi Suwandi Laiya dan Fitri Rahmatia Daeng Emba keduanya beragama Islam dan belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya dan bukti P.6 dan P.11, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Andi Suwandi Laiya dan Fitri Rahmatia Daeng Emba telah berhenti sekolah hanya sampai lulusan SMP dan Andi Suwandi Laiya telah bekerja sebagai petani dan tukang bangunan dengan penghasilan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rencana pernikahan Andi Suwandi Laiya dan Fitri Rahmatia Daeng Emba telah diajukan ke KUA Kecamatan Bintauna, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bintauna menolak untuk menikahkan karena belum umur 19 tahun;
- Bahwa Andi Suwandi Laiya dan Fitri Rahmatia Daeng Emba sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa Andi Suwandi Laiya dan Fitri Rahmatia Daeng Emba sudah memiliki hubungan suka sama suka sehingga keluarga khawatir hubungan keduanya semakin dekat;
- Bahwa Andi Suwandi Laiya dan Fitri Rahmatia Daeng Emba tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

*Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No.161/Pdt.P/2020/PA.Brk*



- Bahwa Andi Suwandi Laiya dan Fitri Rahmatia Daeng Emba berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Andi Suwandi Laiya dan Fitri Rahmatia Daeng Emba telah berhenti sekolah hanya sampai lulusan SMP dan Andi Suwandi Laiya telah bekerja sebagai petani dan tukang bangunan dengan penghasilan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang termasuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam negara tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “*baligh*”;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi anak bernama Andi Suwandi Laiya dan Fitri Rahmatia Daeng Emba yang belum berusia 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat “*baligh*” baik fisik maupun mentalnya.

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No.161/Pdt.P/2020/PA.Brk



Artinya bahwa Pengadilan hanya boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang wanita dan laki-laki yang belum berusia 19 tahun jika sudah beralasan sangat mendesak, dan secara nyata telah memenuhi kategori “*baligh*” yang diukur dari tanda-tanda baik mengenai tutur katanya maupun badannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kedua calon mempelai telah “*baligh*” raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahkan keduanya dalam pengakuannya telah berpacaran/menjalin hubungan, sehingga keduanya telah memenuhi kategori “*baligh*” jiwanya, terbukti dengan pernyataannya bahwa calon istri sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, begitupula calon suami siap menjadi suami dan kepala rumah tangga, serta telah bekerja secara mandiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun Andi Suwandi Laiya dan Fitri Rahmatia Daeng Emba, belum mencapai usia 19 tahun, namun secara substantif telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai wanita. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai, Pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek yuridis normatif Hakim juga akan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi anak para Pemohon bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya.

Menimbang, bahwa agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan di bawah umur, bahkan dalam pandangan Islam “Nikah” adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam. Pernikahan usia muda merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang demi untuk mencegah perbuatan dosa yang

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No.161/Pdt.P/2020/PA.Brk



berlanjutan, berhubung keduanya telah mengakui sudah pernah berhubungan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa hubungan dekat (berpacaran) antara keduanya sudah demikian erat bahkan telah berhubungan suami istri. Oleh karena itu memberikan dispensasi kepada keduanya, untuk menghindarkan *mudharat* yang berkelanjutan, meskipun dalam Pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa *orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak* namun pernikahan di bawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum, karena pemberian dispensasi kepada keduanya justru adalah demi kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of child*) dan untuk melindungi anak.

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap insan tidak diizinkan mengadakan suatu kemudharatan baik berat maupun ringan terhadap dirinya atau terhadap orang lain. Pada prinsipnya kemudharatan harus dihilangkan, tetapi dalam menghilangkan kemudharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemudharatan lain baik ringan apalagi lebih berat, Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqihyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan).

Menimbang, bahwa pernikahan adalah *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan yang sesat atau jalan yang menjurumuskan ke dalam perbuatan zina, berdasarkan pertimbangan di atas maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No.161/Pdt.P/2020/PA.Brk



anak tiri Pemohon II bernama Andi Suwandi Laiya dan kemenakan Pemohon II bernama Fitri Rahmatia Daeng Emba untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak bernama Andi Suwandi Laiya bin Dahril Laiya dan Fitri Rahmatia Daeng Emba binti Kadir Daeng Emba untuk melangsungkan pernikahan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Royana Latif, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk dan didampingi oleh Misra Madjid, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Misra Madjid, S.H.I.**

**Royana Latif, S.H.I**

*Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No.161/Pdt.P/2020/PA.Brk*



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	290.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah).